

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan oleh Tuhan diatas muka bumi ini dengan berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang selanjutnya diikat dalam sebuah ikatan suci yang dinamakan perkawinan, selanjutnya ikatan suci ini dikukuhkan atau dicatatkan dalam sebuah lembaga perkawinan untuk mendapatkan keabsahan dan kekuatan Hukum atas perkawinan tersebut.

Pengertian perkawinan itu sendiri menurut pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga,rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>Perkawinan tidak hanya penyatuan dua pribadi yang berbeda,namun lebih dari itu terkait hubungan kekerabatan kedua belah pihak bahkan juga lingkungan mesyarakat sekitarnya. Ikatan dan tujuan perkawinan akan langgeng dan tercapai apabila kedua belah pihak saling bahu membahu untuk mewujudkannya.

Didalam perjalanan, perkawinan tidaklah selalu mulus. Ikatan suci dan tujuan perkawinan yang mulia dapat luntur dan tidak tercapai karena penghianatan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak antara laki laki atau perempuan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

terhadap pasangannya yang melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan orang lain atau pihak ketiga.

Perzinahan merupakan tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan dan masuk dalam jenis kejahatan. Kejahatan zina dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yaitu:

Bagian ke-1

- a. Seorang Laki-Laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.;
- b. Seorang Wanita yang telah kawin yang melakukan zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- c. Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- d. Seorang Wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya

Jika seorang Laki-Laki atau Perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat:

1. Melakukan persetubuhan dengan Perempuan atau Laki-Laki bukan suami atau bukan istrinya;
2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW
3. Dirinya sedang dalam perkawinan

Kejahatan zina merupakan tindak pidana aduan absolute, artinya dalam segala kejadian perzinahan itu diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya sipembuat atau pembuat pesertanya dilakukan penuntutan.<sup>2</sup>

Perzinahan pada jaman sekarang ini telah banyak terjadi di lingkungan masyarakat dan pelaku tindak pidana tersebut bukan hanya masyarakat Sipil saja tetapi perzinahan juga banyak dilakukan oleh anggota Militer, yang kita ketahui bahwa Militer merupakan aparat negara yang fungsinya untuk menjaga keamanan suatu negara, oleh karena Militer adalah aparat negara maka tidak sepatutnya anggota Militer melakukan tindak pidana perzinahan, karena itu akan merusak nama baik daripada Lembaga Militer tersebut, untuk mencegah terjadinya tindak pidana perzinahan dilingkungan Militer, maka diperlukan pemidanaan secara cepat dan cermat agar perbuatan tersebut tidak meraja lela dalam kehidupan masyarakat dan pelaku tidak melakukan tindak pidana perzinahan kembali.

Dalam pemidanaan anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan juga digunakan ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP dan penegakannya menggunakan hukum acara pidana yang ada dalam KUHAP, karena KUHPM secara spesifik hanya mengatur tindak pidana dalam hal Kemiliteran. Oleh karena itu ketentuan umum yang diatur KUHP dan KUHAP yang bersifat umum juga berlaku bagi anggota Militer sepanjang tidak diatur dalam KUHPM, sehingga dalam

---

<sup>2</sup> Adami chazawi, *tindak pidana mengenai kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 , h. 61-62.

pemidanaan anggota militer yang turut serta melakukan zina juga berlaku ketentuan hukum pidana yang diatur dalam KUHP.

Putusan di Pengadilan Militer 1-02 Medan terdapat suatu kasus mengenai tindak pidana seorang pria yang turut serta melakukan zina dimana Hakim memutus Terdakwa dengan pidana pokok 7 (tujuh) bulan penjara dan pidana tambahan dipecah dari Dinas Militer TNI AD karena telah terbukti melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP “seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin”

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“PEMIDANAAN ANGGOTA MILITER SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN ZINA** (Studi Terhadap Putusan Nomor :35-K/PM 1-02/AD/II/2016)”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas maka penulis mengambil pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah pemidanaan yang dilakukan oleh Hakim terhadap Anggota Militer sebagai pelaku Tindak Pidana Turut Serta melakukan Zina didalam putusan Nomor :35-K/PM 1-02/AD/II/2016 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah pemidanaan yang dilakukan oleh Hakim terhadap Anggota Militer

sebagai pelaku Tindak Pidana Turut Serta melakukan Zina didalam putusan Nomor :35-K/PM 1-02/AD/II/2016.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan pengetahuan Hukum dalam bidang Hukum Pidana Militer.

##### 2. Manfaat praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan wacana bagi para praktisi pengambil kebijakan atau akademisi dalam menelaah suatu permasalahan dibidang Hukum Pidana Militer dan dapat pula digunakan untuk memberikan wacana ataupun pengetahuan baru tentang Hukum Pidana Militer bagi akademisi dan/atau masyarakat pada umumnya.

##### 3. Manfaat bagi Penulis

- a. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan pembedaan anggota militer yang turut serta melakukan zina

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Militer**

##### **1. Pengertian Militer**

Militer dapat diartikan sebagai kelompok yang memegang senjata dan merupakan Organisasi kekerasan fisik yang sah untuk mengamankan negara dari luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal ini, militer berfungsi sebagai alat negara yang menjunjung tinggi Supremasi Sipil. Militer juga dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh negara untuk menggunakan kekuatan termasuk senjata, dalam mempertahankan bangsanya ataupun untuk menyerang negara lain.

Para pengamat hubungan sipil-militer dalam negeri seperti letjen TNI sayidiman suryahardiprojo (1999) mendefinisikan Militer berkaitan dengan kekuatan bersenjata yaitu TNI sebagai Organisasi kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan negara sedangkan Hardito membatasi pihak Militer ditekankan pada Perwira Profesional. Dari pengertian yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa pengertian Militer secara universal adalah Institusi bukan sipil yang mempunyai tugas dalam bidang pertahanan dan keamanan, dalam hal ini Militer merupakan suatu lembaga, bukan individu yang menduduki posisi dalam Organisasi Militer.<sup>3</sup>

Pengertian Militer secara formil menurut Moch Faisal Salam dapat ditemukan dalam pasal 49 dari KitabUndang-Undang Hukum PidanaTentara adalah:

##### **1. Pasal 49**

(1) Termasuk pula sebagai anggota angkatan perang:

Ke 1 :para bekas tentara yang diperkerjakan untuk suatu dinas ketentaraan

---

<sup>3</sup> [http://www.kajian\\_pustaka.com,2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer](http://www.kajian_pustaka.com,2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer). Html, diakses tanggal 29 april 2018 jam 14:22.

- Ke 2 :komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian dinas tentara tiap kali apabila mereka itu melakukan jabatan demikian itu
- Ke 3 :para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara yang berpakaian dinas demikian itu
- Ke 4 :mereka yang memakai pangkat militer baik oleh atau berdasarkan undang undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan dewan pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajiban, berdasarkan nama mereka memperoleh pangkat militer tituler tersebut.
- Ke 5 :mereka, anggota anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan kedudukannya dengan angkatan darat,laut dan udara atau selanjutnya pasal 53 ayat (2)
- a. Oleh berdasarkan atas Undang-Undang
  - b. Dalam waktu keadaan bahaya oleh atau berdasarkan atas peraturan Dewan Pertahanan Negara, menurut Pasal 7 ayat (2) dari Undang-Undang keadaan bahaya.
- (2) Anggota-anggota tentara yang dimaksud dalam ayat (1) dianggap memakai pangkat yang dijabatnya paling akhir atau pangkat yang lebih tinggi yang diberikan kepadanya pada waktu atau sesudahnya mereka meninggalkan Dinas Tentara
- (3) Pasal 46 ayat (2) berlaku untuk ini
- Didalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Pidana Tentara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:
- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya
  - b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya
  - c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangannya
  - d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Pasal ini menentukan ada 5 golongan lagi yang termasuk dalam pengertian

militerYaitu :

- a. Bekas Militer yang dipekerjakan lagi dalam dinas  
bekas Militer adalah mereka yang diberhentikan dari dinas Militer baik dengan hormat ataupun tidak dengan hormat pemberhentian dengan hormat bagi Militer dapat terjadi karena:
  1. Tidak memperpanjang ikatan dinas

2. Tidak memenuhi persyaratan jasmani/rohaniah lagi;
3. Kelebihan tenaga
4. Atas permintaan sendiri dan diijinkan
5. Pemindahan kejawatan lainya
6. Dipensiun<sup>4</sup>

Pemberhentian tidak dengan hormat dapat terjadi secara hukum pidana, hukum disiplin militer atau hukum administrasi.

b. Komisariss Militer

Komisaris Militer wajib adalah seorang yang ditunjuk oleh Menteri dalam Negeri untuk melaksanakan penuntutan pewajib pewajib Militer untuk dijadikan Milwa dalam Dinas.

c. Pensiunan Perwira Anggota Peradilan Militer

Yang dimaksud dengan Perwira Anggota Peradilan Militer adalah mereka yang bertugas dalam suatu persidangan mahkamah yang terdiri dari Hakim, Jaksa dan Panitera.

d. Yang memakai Pangkat Tituler

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1959 Pangkat Tituler dapat diberikan kepada:

1. Pengawai Negeri Sipil dalam lingkungan APRI yang memangku Jabatan Organik Militer yang harus dijabat oleh Perwira
2. Pengawai Negeri Instansi Sipil yang merangkap Jabatan Perwira dalam dinas Militer
3. Pejabat dalam rangka keadaan bahaya dan Pertahanan Negara oleh Kepala Staf Angkatan yang bersangkutan

e. Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan AD,AL,dan AU.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Dyabir Amrullah bahwa Militer adalah:

Mereka yang diberikan senjata, untuk melakukan pertempuran dalam rangka mempertahankan keamanan negara yang terdiri dari angkatan darat (AD), angkatan laut (AL) dan angkatan udara (AU)<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> E,Y Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM,2012,h. 127.

<sup>5</sup>*Ibid* , h.128.

<sup>6</sup><http://raypramata.blogspot.com/2012/02/pengertian-anggota-militer.html> diakses tanggal 29 april 2018 jam 14:59

## 2. Peran, Fungsi dan Tugas TNI

TNI memegang peranan yang penting yaitu sebagai salah satu alat negara khususnya di bidang pertahanan. TNI harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebijakan serta keputusan politik negara.

### Peran TNI

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.<sup>7</sup>

### Fungsi TNI

- 1) TNI sebagai alat Pertahanan Negara, berfungsi sebagai:
  1. Penangkal terhadap ancaman bagi kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa Indonesia baik itu dalam bentuk ancaman militer maupun ancaman bersenjata yang berasal dari dalam dan luar negeri.
  2. Sebagai penindak lanjut terkait ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa Indonesia baik dalam bentuk ancaman Militer maupun bersenjata yang berasal dari dalam atau luar Negeri.
  3. Sebagai pemulih kondisi keamanan negara Republik Indonesia yang terganggu akibat adanya kekacauan yang mengganggu keamanan.
- 2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1). TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

### Tugas TNI<sup>8</sup>

- 1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 serta melindungi senganap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara
- 2) Tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan:
  - a. Operasi Militer untuk perang
  - b. Operasi Militer selain perang, yaitu untuk:
    1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;

<sup>7</sup><http://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>, diakses tanggal 4 Mei 2018 jam 20:30

<sup>8</sup> Samuel. P Huntington, *prajurit dan negara*, Jakarta , Grasindo, h.8

2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
  3. Mengatasi aksi Terorisme;
  4. Mengamankan wilayah perbatasan;
  5. Mengamankan Objek Vital Nasional yang bersifat strategis;
  6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
  7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
  8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
  10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
  11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
  12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
  13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
  14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.<sup>9</sup>

Istilah istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin tomali, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, h. 4.

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam UU No 6 Tahun 1982 tentang hak cipta (diganti dengan uu no 19/1999), uu no 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan tindak pidana subversi, uu no 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (diganti dengan uu no 31 tahun 1999) dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro
- b. Peristiwa pidana digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, H,J Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, A Zainal Abidin dalam buku beliau hukum pidana. Pembentuk uu juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur misalnya E Utrecht walaupun juga beliau menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku hukum pidana 1).
- d. Pelanggaran pidana dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh M,H Tirtaamidjaja
- e. Perbuatan yang boleh dihukum istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau ringkasan tentang hukum pidana begitu juga Schravendijk dalam bukunya buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang no 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau misalnya dalam buku asas-asas hukum pidana.

*Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf,baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>11</sup>

Moeljatno mengemukakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

---

<sup>10</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana*, Jakarta, Gravindo Persada, h. 67.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 69.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Menurut Herlina Manullang bahwa pengertian peristiwa pidana memiliki istilah yang berbeda beda dalam penyebutanya atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia akan perbuatan hukum yang mengakibatkan sanksi/hukuman. Istilah tersebut ada yang menyebutkan sebagai “Delik” atau “Tindak Pidana”. Tetapi yang jelas dari ketiga istilah tersebut memiliki arti yang sama tentang perbuatan yang menimbulkan atau berakibat adanya sanksi/hukuman. Dengan demikian yang dimaksud dengan peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung Unsur-Unsur perbuatan dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.<sup>13</sup>

Menurut Simons *strafbaar feit* itu sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

J,E Jonkers yang merupakan peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

Van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut menurut beliau perkataan *strafbaar* itu berarti *Voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdiened* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang undang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid* ,h.71.

<sup>13</sup> Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, Uhn Press, 2015, h. 76.

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, h. 185.

<sup>15</sup> *Ibid*, h.75.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, h. 184.

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan Perundang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-Undang.<sup>17</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>18</sup>Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana tentang perbuatan perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 186

<sup>18</sup> Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin tomali, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media,h. 10.

khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Unsur-Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan Tindak Pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal Pasal peraturan Perundang-Undangan yang ada.<sup>19</sup>

#### 1. Unsur Tindak Pidana menurut beberapa Teoritis

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:<sup>20</sup>

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang ( oleh aturan hukum )
- c. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan )

Dari rumusan R Tresna dimuka tindak pidana terdiri dari Unsur-Unsur yaitu:<sup>21</sup>

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran hukum pidana*, Jakarta, Gravindo Persada, h. 79.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 80

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 82

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dapat ditarik Unsur-Unsur Tindak Pidana adalah:<sup>22</sup>

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan Perundang-Undangan

Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci Unsur-Unsur Tindak Pidana adalah:

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Dipertanggungjawabkan

Sementara itu Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat Unsur-Unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang
- e. Dipersalahkan/kesalahan

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Unsur-Unsur Tindak Pidana pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam Unsur, yakni Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif. Yang dimaksud dengan Unsur Subyektif itu adalah Unsur yang melekat pada diri sipelaku, dan termasuk

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 83

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>23</sup>

Unsur-unsur Subyektif dari suatu Tindak Pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur-Unsur Obyektif dari suatu Tindak Pidana itu adalah

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari sipelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebab akibat.<sup>24</sup>

## **C. Tinjauan Umum tentang Penyertaan (*deelneming*)**

### **1. Pengertian Penyertaan**

Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana<sup>25</sup> dalam praktek sering terjadi lebih dari

---

<sup>23</sup>*Ibid.* h. 193

<sup>24</sup>*Ibid.* h. 193-194

seorang terlibat dalam peristiwa tindak pidana. Disamping sipelaku ada seorang atau beberapa lain yang turut serta.

Menurut Van Hamel dalam Moch Penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian Perundang-Undangan dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri.<sup>26</sup>

Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.<sup>27</sup>

Menurut Satochid,<sup>28</sup> hubungan tiap tiap peserta (orang-orang yang terlibat) dalam penyelesaian tindak pidana itu dapat berbentuk, sebagai berikut:

- a. Beberapa orang melakukan bersama-sama suatu delik.
- b. Mungkin seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik itu tidak dilakukannya sendiri, bahkan ia mempeergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut
- c. Dapat pula terjadi, bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik.

Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana tersebut, masing masing dari mereka yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi dari perbedaan perbedaan yang ada pada masing masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu, yaitu terwujudnya tindak pidana.

---

<sup>25</sup> Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomaili , *Hukum Pidana*, Jakarta , Mitra Wacana Media,h. 127.

<sup>26</sup>Mohammad Ekaputra Abul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan, USU Press, 2009, h. 39.

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 77.

<sup>28</sup>Mohammad Ekaputra Abul Khair, *Op.Cit*, h. 40.

Beberapa istilah penyertaan yaitu:<sup>29</sup>

- a. Turut campur dalam peristiwa pidana (Tresna)
- b. Turut berbuat delik ( Karni )
- c. Turut serta (Utrecht)
- d. Deelneming (Belanda)

Menurut Adami Chacawi pengertian penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara Psikis maupun secara Fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu Tindak Pidana.<sup>30</sup>

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar

yaitu:

1. Pembuat/dader (pasal 55) yang terdiri dari:
  - a. Pelaku (*pleger*)
  - b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
  - c. Yang turut serta (*medepleger*)
  - d. Penganjur (*uitlokker*)
2. Pembantu/medeplichtige (pasal 56) yang terdiri dari:
  - a. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan
  - b. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

---

<sup>29</sup> Hj. Mulyati Pawennei, *Op.Cit*, h.128.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 129.

### Orang yang turut serta (*medepleger*)

*Medepleger* menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu<sup>31</sup>. Oleh karena itu, kualitas masing masing peserta tindak pidana adalah sama. Banyak pendapat yang dikemukakan khususnya yang terkait dengan masalah pemenuhan unsur-unsur bagi para peserta dalam bentuk ikut serta ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pompe dalam mewujudkan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan yaitu:
  - a. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik. Mereka ini masing masing juga disebut melakukan delik.
  - b. Salah seorang memenuhi rumusan delik/unsur-unsur dan ada orang lain turut serta.
  - c. Tidak seorangpun yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik itu.<sup>32</sup>
2. Menurut Simons dalam Loebby Loqman bahwa dalam ikut serta semua peserta harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan.
3. Menurut Van Hamel dalam E.Y Kanter dan S.R. Sianturi bahwa dianggap ada persoalan ikut serta jika setiap pelaku yang ikut serta harus memenuhi semua unsur *delik*.
4. Menurut Remmelink dalam *medeplegen* tidak perlu ada rencana atau kesepakatan terlebih dahulu. Sebaliknya yang perlu dibuktikan adalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 207

<sup>32</sup>Mohammad Ekaputra Abul Khair, *Op.Cit*, h. 55-56.

<sup>33</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, h. 371.

Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik
- b. Salah satu memenuhi semua rumusan delik
- c. Masing masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik

Syarat adanya *Medepleger* antara lain:

- a. Ada kerjasama secara sadar, kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang
- b. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Kerja sama secara sadar :

- a. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan
- b. Untuk bekerjasama
- c. Diturunkan kepada hal yang dilarang oleh Undang-Undang.

Satochid Kartanegara mengutarakan mengenai kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat pemufakatan yang diadakan oleh para peserta akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama.<sup>34</sup>

Kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik: kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Utrecht mengatakan bahwa “pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak

---

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, h. 81.

memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Walaupun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi”.<sup>35</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

### **1. Pengertian Pidana**

Menurut Sudarto Pidana adalah sinonim penghukuman, yang berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat menetapkan atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)<sup>36</sup>. Menetapkan hukum dalam hal ini mengandung arti luas, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga hukum lainnya. Oleh karena itu, istilah daripada menetapkan hukum tersebut harus dipersempit yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim pidana atau pemberian atau penjatihan hukuman oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Jan Remmelink berpendapat bahwa pidana adalah pengenaan secara sadar suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.

Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pidana yaitu:<sup>37</sup>

1. Pertama Pidana adalah kehiangan hal hal yang diperukan dalam hidup
2. Kedua ia memaksa dengan kekerasan
3. Ketiga ia diberikan atas nama negara
4. Keempat pidana mensyaratkan adanya peraturan peraturan, pelanggaranya dan penentuanya yang diekspresikan dalam putusan

---

<sup>35</sup> Adami Chacawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, bagian 3, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 71.

<sup>36</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984, h. 49

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 50

5. Kelima ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaannya itu signifikan dalam etika
6. Keenam tingkat atau jenis pidanaannya berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) sipelanggar, motif dan dorongannya.

Dalam deskripsi yang diberikan diketahui bahwa pidanaannya merupakan suatu proses dimana para pelanggar hukum dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka timbul pertanyaan mengenai unsur unsur daripada pidanaannya.

Ted Hoderich berpendapat bahwa pidanaannya memuat 3 (tiga) unsur yakni:<sup>38</sup>

1. Pidanaannya harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distres*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pidanaannya.
2. Setiap pidanaannya harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pidanaannya hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

## 2. Jenis Pidanaannya

Jenis jenis pidanaannya/sanksi dapat dilihat dari ketentuan pasal 10 KUHP.

Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.<sup>39</sup>

Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

Hukuman tambahan adalah:

- 1) Pencabutan hak hak tertentu
- 2) Perampasan/penyitaan barang barang tertentu dan;
- 3) Pengumuman putusan Hakim

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 52

<sup>39</sup>Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, 2015, h.79.

### 3. Tujuan Pidanaaan

Di Indonesia sendiri Hukum Pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat Teoretis. Namun sebagai bahan kajian konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidanaaan pada Pasal 54 yaitu:

1. Pidanaaan bertujuan
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
2. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Disamping penjelasan diatas pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-keahatan
- c. Untuk membuat penjahat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan kejahatan yang lain.<sup>40</sup>

### E. Tinjauan Umum Tentang Perzinahan

#### 1. Tindak Pidana Perzinahan

Tindak pidana perzinahan atau *Overspel* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 284, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya sembilan bulan

---

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, *hukum penitensier indonesia*, Armico, bandung, 1984, h.23

1. a. Seorang laki-laki yang telah menikah yang melakukan perzinahan sedangkan ia mengetahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
- b. Seorang wanita yang telah menikah, yang melakukan perzinahan
2. a. Seorang laki-laki yang turut melakukan perbuatan tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah
- b. seorang wanita yang belum menikah, yang turut melakukan perbuatan tersebut sedangkan ia mengetahui bahwa orang yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya
- (2) tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dari suami atau istri yang terhina yang apabila bagi suami istri itu berlaku pasal 27 BW, diikuti dengan suatu gugatan perceraian atau perceraian dari meja makan dan tempat tidur yang didasarkan pada peristiwa tersebut dalam waktu tiga bulan
- (3) bagi gugatan tersebut, ketentuan yang diatur dalam pasal 72, 73 dan pasal 74 tidak dapat diberlakukan
- (4) gugatan tersebut dapat dicabut kembali selama pemeriksaan disidang pengadilan belum dimulai
- (5) jika bagi suami istri itu berlaku pasal 27 BW pengaduan mereka tidak akan mempunyai kelanjutan selama pernikahan mereka itu belum diputuskan oleh suatu perceraian atau sebelum putusan pengadilan tentang perceraian dari meja makan dan tempat tidur antara mereka mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai kejahatan Zina yang dirumuskan pada ayat (1) saja terdiri dari empat

larangan yakni:

1. seorang laki laki yang telah kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya
2. seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya
3. seorang laki-laki turut serta berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin
4. seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki laki yang diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Jadi seorang laki laki atau perempuan dapat dikatakan melakukan kejahatan zina

apabila memenuhi tiga syarat esensial yaitu:

1. melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau istrinya;
2. bagi dirinya berlaku pasal 27 BW ;

3. dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Apabila pada laki laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki laki yang menjadi kawanya melakukan zina itu tunduk pada pasal 27 BW dan diketahui bahwa laki laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina, yang dibebani tanggungjawab yang sama dengan sipembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peserta (*medepleger*).

Jadi untuk berkualitasnya turut serta dalam berzina diperlukan empat syarat yaitu:<sup>41</sup>

1. melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah;
2. dirinya tidak tunduk pada pasal 27 BW
3. temanya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada pasal 27 BW
4. diketahuinya (unsur kesalahan:kesengajaan) bahwa:
  - a. temanya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan
  - b. yang pasal 27 BW berlaku bagi temanya bersetubuh itu.

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksudkan dalam pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja.

Menurut Hoge Raad menyatakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak dimana alat kelamin laki laki masuk kedalam alat kelamin

---

<sup>41</sup> Adami chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta, Raja Gravindo Persada, 2005, h. 57.

perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>42</sup> Sampai kini pengertian bersetubuh masih tetap dipertahankan dalam praktek hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk kedalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti ini, maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan persetubuhan dan menurut ketentuan pasal 53 telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan berzina.

Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu *vleeselijk gemeenschap* atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>43</sup>

Menurut Modderman, jika perzinahan tidak dilarang didalam *wetboek van strafrech* yang akan dibentuk, ia khawatir bahwa hal tersebut akan mendatangkan kerugian yang besar bagi kesan umum tentang kesusilaan.

Atas usul Modderman itulah<sup>44</sup>, perzinahan kemudian telah dicantumkan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan didalam *wetboek van strafrech* yang sedang dibentuk dan bagi wanita telah diberikan kedudukan yang sepenuhnya sama dengan kedudukan pria, yakni bukan hanya dalam kedudukan masing masing sebagai pihak yang dapat menjadi subjek dari tindak pidana perzinahan, melainkan juga dalam kedudukan masing masing sebagai pihak yang dapat mengajukan pengaduan dan mengejukan gugatan perceraian, jika mereka merasa itu perlu untuk berbuat demikian, karena dilakukanyaperzinaan oleh suami mereka dengan wanita lain atau karena telah dilakukanya perzinaan oleh istri mereka dengan laki laki lain.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h.58.

<sup>43</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik Delik Khusus* edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika,2011,h. 79.

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 80.

Sesuai dengan pemikiran Modderman tersebut kemudian telah dibentuk ketentuan pidana.<sup>45</sup>

- a. yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b KUHP
  - 1) yang melarang seorang pria yang telah menikah melakukan perzinaan dengan seorang wanita, sedangkan ia mengetahui bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 27 BW itu berlaku baginya
  - 2) yang melarang seorang wanita yang telah menikah melakukan perzinaan dengan seorang pria;
- b. yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a dan b KUHP:
  - 1) yang melarang seorang pria turut serta melakukan perzinaan dengan seorang wanita yang ia ketahui bahwa wanita tersebut berada dalam keadaan menikah dengan pria yang lain;
  - 2) yang melarang seorang wanita yang tidak menikah turut melakukan perzinaan dengan seorang pria, yang ia ketahui bahwa pria itu berada dalam keadaan menikah dengan wanita lain, dan yang ia ketahui bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 27 BW itu berlaku bagi pria tersebut.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 27 BW yang ternyata telah dijadikan sebagai salah satu unsur dari beberapa tindak pidana perzinaan tersebut berbunyi sebagai berikut :

*De man kan tegelijkkertijd slechts met eene vrouw, de vrouw slechts met eenen man dor het huwelijk verbonden zijn.*

Artinya :

Pada suatu saat yang sama, seorang pria itu hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang wanita, dan seorang wanita hanya dapat terikat oleh suatu perkawinan dengan seorang pria.

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum perzinaan itu erat hubungannya dengan tindak pidana bigami dan itulah pula sebabnya tindak pidana bigami itu

---

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 82.

didalam hukum pidana prancis telah dimasukkan dalam jenis tindak pidana *attentants aux moeurs*.<sup>46</sup>

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum, larangan untuk melakukan Bigami dan Perzinaan disamping bertujuan untuk melindungi perkawinan, juga telah dimaksud untuk menjamin adanya kepastian tentang asal usul seseorang. Atau dengan kata lain Van Bemmelen dan Van Hattum ingin mengatakan yakni jika perzinaan tidak dilarang dapat terjadi banyak kelahiran anak yang asal usulnya tidak jelas.

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan b KUHP diatas orang dapat mengetahui bahwa dewasa ini hanya pria atau wanita yang telah menikah sajarah yang dapat melakukan perzinaan, sedangkan pria atau wanita yang tidak menikah itu, menurut rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a dan b KUHP itu hanya dipandang sebagai orang-orang yang turut melakukan perzinaan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menikah.

Didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya pengetahuan pada pelaku pria yang telah menikah yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 27 BW itu berlaku baginya.

Itu berarti jika pengetahuan tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 84.

perkara pelaku, maka pelaku tidak dapat dinyatakan bersalah telah melanggar larangan yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, sehingga menurut ketentuan hakim harus memberikan putusan bebas bagi sipelaku.

Jika dari penyidikan sudah dapat diketahui bahwa pria yang melakukan perzinahan telah menikah dan bukan merupakan orang yang menundukkan diri pada BW, dengan sendirinya penuntut umum juga jangan mendakwa pria tersebut melanggar larangan yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP melainkan ia harus mendakwa pria tersebut melanggar larangan yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a KUHP, yakni jika pria itu memang mengetahui bahwa wanita yang berzina dengan dirinya merupakan seorang wanita yang terikat dalam suatu perkawinan dengan pria lain.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perzinahan**

Pasal 284 ayat (1): diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan  
Ke 1 sub a : seorang laki laki yang telah menikah yang melakukan zina padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku banginya.

Unsur-unsurnya:

Objeknya :

1. laki laki yang beristri  
Pelaku adalah seorang laki laki yang sudah beristri sedangkan laki laki yang belum beristri tidak dapat melakukan perbuatan zinag tetapi turut serta melakukan perbuatan zina.
2. Berzinah  
Berzinah terdiri atas perbuatan persetubuha antara orang yang telah menikah dan seorang yang bukan suaminya atau istrinya, persetubuhan dilakukan

secara sukarela, serta perbuatan tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau izin dari suaminya atau istrinya.

Unsur-Unsur pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a adalah:

- a. Unsur seorang Pria
- b. Unsur yang turut serta melakukan zina
- c. Unsur ketiga “padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Bunyi ketentuan yang diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana perzinaan yang dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) KUHP itu merupakan delik aduan absolut yang adanya suatu pengaduan mutlak merupakan syarat agar sipelaku dapat dituntut.

Kejahatan pada pasal 284 adalah kejahatan aduan absolut yaitu kejahatan yang pada dasarnya adalah berupa kejahatan aduan, artinya untuk segala hal dan atau kejadian diperlukan syarat pengaduan untuk dapatnya negara melakukan penuntutan mengenai perkara itu.<sup>47</sup>

HOGUE RADD menyatakan bahwa kejahatan dalam pasal 284 hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, yakni bukan karena adanya hubungan pribadi antara yang terhina dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang khusus dari kejahatan itu. Semua orang yang terlibat didalamnya dalam salah satu bentuk keikutsertaan, termasuk juga orang yang telah menggerakkan para pelaku untuk melakukan kejahatan ini, hanya dapat dituntut setelah adanya suatu pengaduan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Adami chacawi, *Pelajaran Hukum Pidana* bagian 2, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, h.204.

<sup>48</sup> P.A.F Lamintang, *Delik Delik Khusus*, Bandung, Mandar Maju, 1990, h.99.

Didalam ketentuan Pasal 284 ayat (3) KUHP, undang undang menentukan bahwa bagi gugatan yang dimaksudkan dalam pasal 284 ayat (2) KUHP tidak berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 72,73 dan Pasal 74 KUHP.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 72 KUHP berbunyi:

- 1) selama orang terhadap siapa telah melakukan kejahatan yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan itu belum mencapai usia enam belas tahun dan masih dibawah umur, atau jika ia merupakan orang yang telah ditempatkan dibawah pengampuan bukan karena keborosan, maka yang berhak mengajukan pengaduan ialah wakilnya yang sah dalam urusan urusan perdata;
- 2) jika wakilnya tidak ada atau ia merupakan orang yang harus diadukan, maka penuntutan dapat dilakukan jika ada pengaduan dari wali pengawasnya atau wali pengampunya atau diri majelis yang melaksanakan perwalian pengawasan atau pengampuan atau dari istrinya dari saudara sedarahnya dalam garis lurus atau jika ini tidak ada, jika ada pengaduan dari saudara sedarahnya dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 KUHP berbunyi:

Jika orang terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan telah meninggal dunia dalam waktu yang ditentukan dalam pasal berikut tuntutan dapat dilakukan jika ada pengaduan dari orang tuanya dan anak anaknya atau dari istri atau suami orang yang menunggal dunia kecuali jika orang yang meninggal dunia itu ternyata tidak menghendaki adanya suatu penuntutan.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 KUHP berbunyi:

- 1) pengaduan hanya dapat dilakukan dalam waktu enam bulan setelah orang yang berhak mengajukan pengaduan itu mengetahui tentang dilakukannya suatu perbuatan, jika ia bertempat tinggal di indonesia atau dalam waktu sembilan bulan setelah ia mengetahui perbuatan tersebut jika ia bertempat tinggal diluar indonesia.
- 2) Jika pada saat orang yang menjadi korban kejahatan itu menjadi berhak untuk mengajukan suatu pegaduan sedang waktu yang disebutkan dalam ayat (1) belum dilampaui maka pengaduan hanya dapat dilakukan dalam waktu yang tersisa.

Seperti yang telah dikatakan diatas bagi pengaduan yang diajukan orang yang berkenaan dengan dilakukannya tindak pidana perzinahan seperti yang dimaksudkan

dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP ketentuan yang diatur dalam Pasal 72,73 dan Pasal 74 KUHP tersebut tidak dapat diberlakukan .

Ketentuan yang diatur dala Pasal 284 ayat (4) KUHP Undang-Undang menentukan bahwa selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai, pengaduan yang pernah diajukan oleh seseorang itu dapat dicabut kembali.

Ketentuan yang diatur Pasal 284 ayat (5) KUHP pada dasarnya Undang-Undang telah menentukan bahwa apabila bagi suami istri yang kedamaian rumah tangganya telah terganggu oleh peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari mereka itu berlaku ketentuan yang diatur dalam pasal 27 BW.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang telah di kumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian adalah pembedaan terhadap anggota militer yang turut serta melakukan perzinahan didalam putusan Nomor :35-k/PM 1-02/AD/II/2016.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan Pembedaan anggota militer yang turut serta melakukan zina.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang undangan yang berlaku dalam kasus tersebut<sup>49</sup> yaitu undang undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)<sup>50</sup> yaitu dengan cara menganalisis putusan Nomor :35-k/PM 1-02/AD/II/2016.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini penulis mengumpulkan bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier yang merupakan data sekunder. Dalam hal ini data sekunder dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni putusan Nomor :35-k/PM 1-02/AD/II/2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, putusan pengadilan, yurisprudensi dan jurnal jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>51</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan untuk mendukung pembahasan masalah maka metode penelitian yang dilakukan adalah menelusuri buku buku yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian

---

<sup>49</sup>Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, h.136.

<sup>50</sup>*Ibid*, h.158.

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 181.

kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku buku baik koleksi pribadi maupun perpustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektronik.

#### **F. Analisis Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan<sup>52</sup> dan analisis terhadap putusan Nomor :35-k/PM 1-02/AD/II/2016 tentang Pemidanaan Anggota Militer sebagai pelaku tindak pidana turut serta melakukan zina. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah masalah yang diteliti.

---

<sup>52</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 105.